



PENETAPAN

Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan pelayanan terpadu dengan hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I NIK, 810113041920003, Tempat Lahir di Ory, tanggal 04 November 1982, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma/S1, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Pelauw Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dengan

Pemohon II NIK, 810113041920003,

Tempat Lahir di Ory, tanggal 26 November 1988, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Pelauw Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;h, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksinya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah melalui suratnya tertanggal 28 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Ab, tanggal 22 Oktober 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Ory, Desa Pelauw, Kecamatan P. Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 10 November 2009 secara syariat Islam;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 1 (satu) Orang Anak yang bernama: a. Ali S. Maulana Latuconsina, Laki-Laki, Umur 10 Tahun. Dan anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Asnawir Latuconsina selaku Penghulu Masjid di Ory dan yang menjadi Wali Nikah adalah Malik Salampessy (ayah kandung) dengan Pemohon II bernama Maani Salampessy dengan Mas Kawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama Syukri Nurlette dan Haris Tualeka ;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Bujang, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Ory, Desa Pelauw, Kecamatan P. Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 10 November 2009 secara syariat Islam;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;

1. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Ambon telah mengumumkannya melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Ambon dan Papan Pengumuman Pemerintah setempat, dengan memberikan tenggat waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada piha-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya para pihak tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dipersidangan, oleh karenanya Permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka para Pemohon I dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Ab gugur ;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi dan dibantu oleh Drs. Ali Karepesina, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd

Drs. Abdul Samad, M.H

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Ali Karepesina

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp	50.000,-
3. Panggilan	:Rp	----
4. Redaksi	:Rp	10.000,-
5. Meterai	:Rp	6.000,-
Jumlah	:Rp	96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)